



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 213 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu mengembangkan lembaga usaha/bisnis yang mampu mengakomodasi kegiatan perekonomian desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) ;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3038) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Gresik ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Suatu Lembaga/Badan Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
13. Usaha Desa adalah Jenis usaha yang meliputi pelayanan jasa, usaha perdagangan, pasar desa, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok dan kegiatan perekonomian lainnya sesuai potensi desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan sebagai wadah kegiatan usaha-usaha desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. Terbentuknya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh;
- b. Terciptanya kesempatan berusaha guna mengurangi pengangguran ;
- c. Mendapatkan keuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
- d. Memberikan Pelayanan kebutuhan masyarakat ;
- e. Meningkatkan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah :

- a. Terlayannya kepentingan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif ;
- b. Tersedianya media usaha yang beragam untuk menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa guna meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat memiliki usaha dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa ;

- (2) BUMDes dibentuk oleh Pemerintahan Desa berdasarkan musyawarah Desa ;
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pengurus BUMDes.

BAB IV
BENTUK DAN JENIS USAHA BUMDes

Pasal 6

- (1) Secara umum BUMDes dapat berbentuk :
 - a. Perusahaan Desa (PERUSDES) ;
 - b. Perseroan terbatas ;
 - c. Usaha Bersama (UB) ;
 - d. Koperasi.
- (2) Pemilihan bentuk BUMDes dirumuskan dan diputuskan melalui musyawarah desa antara Pemerintah Desa, BPD dengan melibatkan tokoh masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ;
- (3) Pilihan bentuk BUMDes mengacu pada potensi desa setempat;
- (4) Pendirian bentuk BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDes antara lain :
 - a. Usaha Pelayanan jasa yaitu :
 - 1. lembaga keuangan mikro yang ada di desa ;
 - 2. simpan pinjam ;
 - 3. perkreditan ;
 - 4. angkutan darat dan air ;
 - 5. listrik desa dan lain yang sejenis.
 - b. Usaha Produksi dan perdagangan umum yaitu :
 - 1. hasil pertanian ;
 - 2. perkebunan ;
 - 3. perikanan ;
 - 4. industri kecil dan

5. kerajinan rakyat/rumah tangga.
 - c. Pasar Desa ;
 - d. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok ;
 - e. usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan potensi desa yaitu :
 1. usaha desa ;
 2. pengelolaan bahan galian golongan C dan lain-lain
- (2) Pemilihan jenis usaha BUMDes sebagaimana tersebut pada ayat (1) dimusyawarahkan dengan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V ORGANISASI BUMDes

Bagian kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi BUMDes terdiri dari :

- a. Penasehat atau komisararis yang diisi dari unsur Pemerintah Desa
- b. Ketua Badan Pengurus atau Direktur yang membawahi :
 1. Ketua Bidang Usaha Pelayanan Jasa ;
 2. Ketua Bidang usaha Produksi ;
- c. Sekretaris ;
- d. Bendahara dan
- e. Anggota.

Bagian Kedua Tugas, kewajiban dan Hak Pengurus

Pasal 9

Tugas Pengurus BUMDes adalah :

- a. Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat ;

- b. Mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata ;
- c. Membina kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya ;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa ;
- e. Melaporkan perkembangan BUMDes kepada Pemerintah Desa.

Pasal 10

Kewajiban Pengurus BUMDes adalah :

- a. Wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyampaikan laporan kegiatan utama usaha BUMDes dan perubahannya selama tahun buku ;
- c. Menyampaikan laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan atas dokumentasi.

Pasal 11

- (1) Pengurus berhak mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha ;
- (2) Standar besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga **Mekanisme Pembentukan Pengurus**

Pasal 12

- (1) Tata cara pembentukan Pengurus BUMDes dilakukan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- (2) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih anggota pengurus secara demokratis;
- (3) Calon anggota pengurus BUMDesa terdiri dari Tokoh masyarakat atau warga desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun dalam desa yang bersangkutan ;

- (4) Calon pengurus BUMDes yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha ;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun secara terus menerus ;
 - c. berkepribadian baik, jujur, Adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ;
 - d. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (Dua puluh lima) tahun;
 - e. pendidikan minimal SLTA atau sederajat ;
 - f. tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa, maupun anggota BPD.
- (5) Penentuan kedudukan/Jabatan kepengurusan BUMDes ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus ;
- (6) Kepengurusan yang terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

Masa bhakti kepengurusan BUMDes ditetapkan 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Pasal 14

Pengurus BUMDes berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Telah berakhir masa bhaktinya ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Megundurkan diri ;
- d. Pindah tempat tinggal dan atau menetap di desa lain ;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
- f. Tidak masuk kerja secara terus menerus selama 60 (Enam puluh) hari kerja ;
- g. Karena tersangkut tindak pidana.

Pasal 15

Penggantian antar waktu pengurus BUMDes ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMDes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB VI
BADAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Susunan Badan Pengawas
Pasal 16

- (1) Susunan Badan Pengawas terdiri atas :
- a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Badan Pengawas

Pasal 17

Badan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes ;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan BUMDes ;
- c. Mengikuti Perkembangan kegiatan usaha desa dan memberikan pendapat dan saran terhadap setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes ;
- d. Melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap triwulan kepada Pemerintahan Desa dan juga apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Kepengurusan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai kewenangan :

- a. Meminta penjelasan dari Pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes ;

- b. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan Badan Pengawas

Pasal 19

- (1) Tata cara pembentukan Badan pengawas BUMDes dilakukan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- (2) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih anggota Badan Pengawas BUMDes ;
- (3) Calon anggota Badan pengawas terdiri dari tokoh masyarakat atau warga desa yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam melaksanakan pengawasan ;
- (4) Syarat-syarat menjadi Badan Pengawas :
 - a. warga desa yang mempunyai kemampuan organisasi dan pembukuan (Keuangan) ;
 - b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun ;
 - c. berkepribadian baik, jujur, Adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap tugas-tugas yang dijabatnya ;
 - d. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (Dua puluh lima) tahun;
 - e. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat ;
 - f. tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa atau anggota BPD.
- (5) Penentuan jabatan Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris ditetapkan melalui musyawarah ;
- (6) Susunan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Masa bakti Badan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

BAB VII
PERMODALAN

Pasal 21

Permodalan BUMDes dapat berasal dari :

- a. Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa (kekayaan desa atau aset desa yang dipisahkan pembukuannya);
- b. Tabungan masyarakat ;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten ;
- d. Pinjaman ;
- e. Penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VIII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 23

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes adalah pendapatan BUMDes yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha ;
- (2) Penggunaan dan besarnya bagi hasil usaha diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Perusahaan PMDN, PMA, BUMN yang berdomisili di Desa setempat diwajibkan memberikan pelatihan dan pembinaan administrasi dan manajemen kepada BUMDes.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes

Pasal 26

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Transparan ;
- b. Akuntabel ;
- c. Partisipasi ;
- d. Berkelanjutan ;
- e. Akseptabel.

Pasal 27

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilaporkan kepada Pemerintahan Desa setiap akhir tahun.

BAB XI

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan usahanya BUMDes bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa ;
- (2) Dalam upaya penyehatan BUMDes Pemerintah Desa wajib :
 - a. Membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau Badan Usaha yang bermanfaat bagi warga desa ;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata ;

- c. Membina kerjasama yang baik dengan Lembaga Perekonomian lainnya ;
- d. Mengusahakan kemandirian dalam pengelolaan BUMDes agar tidak dijadikan sebagai alat mencapai kepentingan pribadi dan atau golongan.

Pasal 29

Peran BPD terhadap BUMDes adalah :

- a. Melindungi BUMDes bagi kemanfaatan kesejahteraan warga desa ;
- b. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes ;
- c. Melakukan evaluasi kinerja BUMDes bersama Pemerintah Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap BUMDes ;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Camat atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gresik.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Desember 2007

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di : Gresik

Pada tanggal : 31 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

G R E S I K

TTD

Drs. HUSNUL KHULUQ, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 131 901 822

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2007 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan mempunyai kedudukan strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat diperlukan kapasitas sumber-sumber pendapatan asli desa melalui usaha-usaha desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 312 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan diamanatkan lebih lanjut dalam pasal 78, 79, 80 dan 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dan untuk memberikan pedoman dalam upaya untuk meningkatkan usaha desa menjadi Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

II. PENJELASAN PASAL DAMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemilihan dan penetapan jenis usa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 7

Ayat (1)

Pendirian BUMDes dalam bentuk perusahaan desa, perseroan terbatas, usa bersama dan koperasi tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8 s/d Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) s/d Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13 s/d Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keanggotaan Badan Pengawas harus berjumlah ganjil yaitu 3 (tiga), 5 (lima) atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17 s/d Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Modal dari pemerintah desa adalah kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes.

Pasal 22 s/d Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Transparan yaitu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat secara luas.

Huruf b

Akuntabel yaitu pengelolaan BUMDes harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Huruf c

Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

Huruf d

Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

Huruf e

Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa, sehingga memperoleh dari semua pihak.

Pasal (27) s/d Pasal (32)

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2007 NOMOR 7